



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3/76.d/KP.04.5/1/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR
KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang Teknologi Informasi dalam memberikan Informasi dan Akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan, maka ketua pengadilan Negeri Kuala Tungkal perlu menunjuk Admin dan Operator Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4958);
3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor : 61 dan tambahan Lembaran Negara Nomor : 4846);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : U/1/KM/SK/II/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR KOMUNIKASI DATA
NASIONAL (KOMDANAS) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menugaskan kepada pegawai yang nama-namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin Operator Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA :

Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 09 Januari 2017

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *h*


ACHMAD PETEN SILI



Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 70.1 / KP.04.5 / I / 2017

Tanggal : 09 Januari 2017

No	Nama	Pangkat / Gol.Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E. NIP : 19841005 200904 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sekretaris	Admin
2.	MUTMAINAH, S.H. NIP : 19831209 201212 2 005	Penata Muda (III/a)	Staf Kepaniteraan Perdata	Operator di Kepaniteraan Perdata
3.	SUPRIYADI NIP : 198121028 201212 1 005	Pengatur Muda (II/a)	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	Operator di Subbag Kepegawaian dan Ortala
4.	ABDUL HALIM NIP : 19820320 201212 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Staf Umum dan Keuangan	Operator di Subbag Umum dan Keuangan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 09 Januari 2017

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 9

ACHMAD PETEN SILI

